



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2021

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**



ntb.bawaslu.go.id



@bawaslu_ntb



Jalan Udayana 10, Mataram



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Materi laporan ini menguraikan tentang program dan kegiatan yang diselenggarakan serta sasaran yang telah dicapai oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan public dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Secara garis besar kami telah dapat memenuhi target capaian kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja inilah yang kemudian dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.

Demikian laporan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 31 Januari 2022
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Ketua

Muhammad Khuawilid, S.Ag., MH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilu Tahun 2021 merupakan gambaran kinerja dari seluruh bagian yang ada didalam satuan kerja termasuk pengukuran dan evaluasi serta hasil analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2021. Laporan Kinerja ini juga menjelaskan berkaitan dengan capaian Bawaslu berdasarkan sasaran Bawaslu dalam (1) Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif; (2) Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu; (3) Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas; (4) Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas; (5) Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel; (6) Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip data pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/ sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis tersebut mengacu pada Rencana Strategis Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Keberhasilan dalam upaya sebuah lembaga dalam memenuhi target dan sasaran capaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dapat menjadi cerminan bagi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan Akuntabilitas kinerja yang baik. Dengan demikian, maka laporan ini dapat menjadi sebuah acuan atau tolak ukur kinerja yang dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat dan proses pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di Indonesia.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Visi dan Misi.....	4
1.3 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban.....	5
1.4 Struktur Organisasi.....	8
1.5 Kelemahan dan Tantangan.....	14
Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	17
2.1 Sasaran Strategis Bawaslu.....	17
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	17
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	24
3.2 Realisasi Anggaran.....	67
Bab 4 Penutup	
4.1 Kesimpulan.....	71
4.2 Rencana Dan Kebijakan Tahun 2022.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	18
Tabel 3.1 Sasaran Strategis ke-1	25
Tabel 3.2 Hasil Pengawasan PDPB Juli-Des 2021.....	27
Tabel 3.3 Pelaksanaan SKPP Tahun 2021	29
Tabel 3.4 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan.....	32
Tabel 3.5 Pelaksanaan Kegiatan Webinar Pengawasan	35
Tabel 3.6 Sarana dan Prasarana Pojok Pengawasan Tahun 2021	37
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2021	40
Tabel 3.8 Sasaran Strategis ke-2	43
Tabel 3.9 Variabel dan Indikator Lembaga Demokrasi	44
Tabel 3.10 Nilai Indikator dan Variabel Pemilu	45
Tabel 3.11 Sasaran Strategis ke-3	49
Tabel 3.12 Sasaran Strategis ke 4 poin a.....	52
Tabel 3.13 Tahapan Penilaian KIP Bawaslu Provinsi	53
Tabel 3.14 Tata Cara Penilaian dan bobot nilai KIP	53
Tabel 3.15 Perkembangan Predikat KIP Bawaslu NTB	55
Tabel 3.16 Sasaran Strategis ke 4 poin b.....	58
Tabel 3.17 Penerapan Inovasi Digital Bawaslu	60
Tabel 3.18 Sasaran Strategis ke 5	65
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Bawaslu Provinsi NTB 2021.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	9
Gambar 1.2 Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi.....	13
Gambar 1.3 Tugas dan Fungsi Bagian Pengawasan dan Humas	14
Gambar 1.4 Tugas dan Fungsi Bagian PP, Sengketa dan Hukum	14
Gambar 3.1 Rapat Pleno Rekapitulasi PPDB Semester I 2021	28
Gambar 3.2 Rapat Pleno Rekapitulasi PPDB Semester II 2021	28
Gambar 3.3 Pelaksanaan SKPP Tingkat Dasar	30
Gambar 3.4 Pelaksanaan SKPP Tingkat Menengah	30
Gambar 3.5 Pelaksanaan SKPP Tingkat Lanjut	31
Gambar 3.6 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.....	34
Gambar 3.7 Pelaksanaan Webinar Pengawasan	37
Gambar 3.8 Pojok Pengawasan dan E-Library.....	38
Gambar 3.9 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTB 2020.....	46
Gambar 3.10 Penganugerahan KIP Bawaslu Provinsi 2021.....	55
Gambar 3.11 Halaman Depan Portal JDIH Bawaslu	58
Gambar 3.12 Halaman Depan Portal PPID Bawaslu NTB.....	59
Gambar 3.13 Halaman Depan SIPADI	61
Gambar 3.14 Tampilan user SIPADI	61



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan suatu konstruksi pelaksanaan perwujudan nilai-nilai demokrasi. Di Indonesia pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pertama, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Pelaksanaan Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 22e UUD 1945, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Sebagai bagian dari sarana perwujudan pelaksanaan nilai demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi, pelaksanaan Pemilihan Umum haruslah benar-benar dilaksanakan dengan berpedoman pada nilai-nilai demokrasi. Maka UUD juga mengatur tentang asas Pelaksanaan Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 22e yang mengatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil atau yang disingkat dengan Luber Jurdil. Untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum yang sejalan dengan cita-cita demokrasi Bangsa Indonesia, maka pelaksanaan pemilihan umum haruslah dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang independen, berintegritas dan berorientasi kepada kemajuan bangsa. Hal tersebut juga telah disampaikan dalam Pasal 22e ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Atas dasar pemahaman terhadap nilai tersebut, maka dibentuklah Komisi Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah secara nasional, menyeluruh dan independen. Dengan tugas-tugas melaksanakan Pemilihan Umum, dan mengkampanyekan peran serta masyarakat dalam perhelatan demokrasi demi mewujudkan pemilihan yang benar-benar sejalan dengan prinsip demokrasi. Namun dengan dibentuknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dirasa tidak cukup untuk benar-benar mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan itu. Atas dasar landasan filosofis itulah maka dibentuklah sebuah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum, dan memastikan Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, maka dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan kewenangan utama untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu dan juga kode etik. Sebelum menjadi Badan yang bersifat tetap, pada tahun 1982, Bawaslu masih bersifat ad-hoc dengan nama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan masih menjadi bagian dari Departemen Dalam Negeri. Pada tahun 2003, Panwaslu terpisah dengan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan berubah nama menjadi Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Undang-undang Penyelenggara Pemilu tahun 2011 membentuk Bawaslu Provinsi sebagai lembaga bersifat tetap dengan penambahan kewenangan untuk menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, kemudian dilakukan revisi hingga lahir *Omnibus Law* terkait Pemilu yang menggabungkan antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum dan kemudian lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menyelesaikan sengketa pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, serta menindak lanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilu yang baru yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, ada penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga pengawas pemilu. Salah satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan, Bawaslu sekarang memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi bersifat putusan/keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak, Bawaslu juga diberikan mandat dasar berupa pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Selain itu masih banyak sekali penguatan kewenangan-kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Bawaslu selain bertugas menjalankan tugas sebagai lembaga pengawas pemilihan umum, juga harus menjalankan tugas sebagai sebuah lembaga negara. Tugas sebagai sebuah lembaga negara berarti Bawaslu haruslah menjadi sebuah lembaga yang terstruktur, tertib administrasi serta menjaga nama baiknya demi menjaga kepercayaan publik kepada lembaga negara secara khusus dan pemerintah secara umum. Sebagai sebuah lembaga negara, Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, mengamanahkan struktur kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemilu. Tugas Bawaslu RI yang didasarkan pada UU Pemilu, yaitu:

- Menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas pemilu disetiap tingkatan;
- Mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya pemilu yang demokratis.

Salah satu pelaksanaan tugas bawaslu sebagai sebuah lembaga adalah menyusun struktur lembaga secara vertikal yang dimulai dari Bawaslu Republik Indonesia sebagai bawaslu tertinggi, dilanjutkan dibawahnya ada Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Selanjutnya untuk mendukung kinerja pengawasan Pemilu, juga dibentuk panitia pengawas Pemilu yang bersifat *Ad Hoc*, yaitu Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas TPS (PTPS) dimana keseluruhan lembaga memiliki tanggungjawab secara kelembagaan kepada Bawaslu di atasnya.

Dalam menjalankan tugas tersebut, maka salah satu Bawaslu Provinsi yang bertanggungjawab kepada Bawaslu RI dan membawahi Bawaslu Kab/Kota adalah Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu badan pengawas tingkat provinsi yang mempunyai tupoksi pengawasan di provinsi NTB juga berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) juga membawahi 10 Bawaslu Kabupaten Kota yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab kepada Bawaslu Republik Indonesia, dan sebagai perwujudan pelaksanaan evaluasi demi menjaga amanat Undang-undang dan kepercayaan publik, Bawaslu Provinsi NTB juga bertugas untuk melaporkan hasil

kinerjanya kepada Bawaslu Republik Indonesia yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dimana laporan ini berfungsi untuk memaparkan kinerja dari Bawaslu NTB selama setahun terakhir, dan dapat juga menjadi bahan evaluasi, serta perbaikan-perbaikan yang membangun demi menjadi lembaga yang benar-benar menjalankan amanat rakyat dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis.

1.2 Visi dan Misi

1.2.1 Visi Bawaslu

Pada tahun 2017, terjadi 2 (dua) kondisi yang sangat penting dan mempengaruhi arah perjalanan kelembagaan Bawaslu mendatang, yakni ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai pengganti atas beberapa peraturan perundang-undangan tentang Pemilu sebelumnya, serta ditetapkannya Ketua dan Anggota Bawaslu periode 2017-2022. Kehadiran peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilu membawa beberapa perubahan fundamental. Di sisi lain, kehadiran kepemimpinan baru di Bawaslu juga membawa beberapa pemikiran untuk meningkatkan dan mempertajam arah pembangunan kelembagaan pengawas Pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian atas rencana strategis Bawaslu guna mengakomodasi perubahan fundamental tersebut. Dalam rangka penyesuaian tersebut, maka ditetapkan Visi Bawaslu 2020- 2024 sebagai berikut:

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi

penyelenggaraan Pemilu. Terpercaya diartikan melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

1.2.2 Misi Bawaslu

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata- pemerintahan yang baik dan bersih.

1.3 Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tugas Bawaslu

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;

- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - Pelanggaran Pemilu; dan
 - Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - Penetapan Peserta Pemilu
 - Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pelaksanaan dan dana kampanye;
 - Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - Putusan DKPP;

- Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/Kota;
 - Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu
 - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.2 Wewenang Bawaslu

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;


- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota PanwasluLN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.3 Kewajiban Bawaslu

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, maka Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.4.1 Profil Ketua dan Anggota

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk dalam kategori Provinsi kelas B, sehingga memiliki 5 (lima) komisioner, profil komisioner Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

a. Muhammad Khuwailid, S.Ag., MH. / Ketua



Kiprahnya dalam dunia kepemiluan, ia mulai pada tahun 2003 sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah periode 2003-2008. Kemudian pada periode berikutnya (2008-2012) sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah. Berbekal pengalamannya itu, ia melangkah ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan terpilih menjadi Ketua Bawaslu Provinsi NTB masa bakti 2012-2017 sekaligus Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran. Selanjutnya ia kembali dipercaya sebagai Ketua Bawaslu Provinsi NTB periode 2017-2022 sekarang ini.

b. Umar Achmad Seth, SH., MH / Anggota



Menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2009-2014, dan melanjutkan untuk periode 2014-2019. Namun, sebelum purna tugas pada periode kedua tersebut, ia kemudian memilih untuk menjadi pengawas pemilu. Berbekal pengalaman dan pengetahuannya dalam kepemiluan, ia pun terpilih menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk masa bakti 2017-2022

c. Itratip, ST., MT / Anggota



Itratip tercatat sebagai salah seorang pendiri Universitas Nahdhatul Ulama (UNU) NTB, yang mendapatkan ijin operasional pada tahun 2014. Kemudian diberikan tanggung jawab sebagai Dekan Fakultas Teknik UNU NTB. Kesibukannya di dunia akademik dan penelitian tidak melunturkan ketertarikannya pada dunia politik yang mulai tumbuh sejak masa mahasiswanya. Ketertarikan itulah yang turut mendorongnya bergelut sebagai penyelenggara pemilu, dan membawanya menjadi Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB periode 2017-2022.

d. Suhardi, S.IP., MH / Anggota



Pria kelahiran Perampuan, 28 Agustus 1978 ini sudah sangat mapan dalam aktivitasnya di dunia kepemiluan. Sejak tahun 2007, Suhardi sudah menggelutidunia pemilu dengan menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Karena kecakapannya ini, Suhardi pun kembali terpilih untuk dapat memberikan sumbangsuhnya dengan menjadi Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat 2 (dua) periode sekaligus, yaitu masa jabatan 2009-2013 dan 2013-2018. Hingga akhirnya menjadi pengawas pemilu dengan bergabung bersama Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat masa jabatan 2018-2023.

e. Dr. Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.Pt., MP / Anggota



Memiliki karier sebagai karyawan swasta sejak Mahasiswa pada tahun 1995. Selanjutnya menjadi Dosen UNSA pada thn 2000 s/d 2010. Setelah itu memilih kiprah sebagai Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat utusan Akademisi, berlanjut Panwaslu Sumbawa thn 2009 s/d 2010 Pilpres dan Pileg masih dipercayakan sebagai panwaslu Sumbawa 2010 s/d 2014. Pada tahun 2014 terpilih menjadi salah satu Anggota KPU di Kabupaten Sumbawa tahun 2014 s/d 2018. Dan Ia pun sekarang terpilih menjadi Anggota Bawaslu Provinsi NTB sampai dengansaat ini sebagai Koordinator divisi Penyelesaian Sengketa.

1.4.2 Profil Kesekretariatan


Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian dan 6 (enam) Subbagian. Profil Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

a. Lalu Ahmad Yani, SKM., M.Kes/ Kepala Sekretariat



Pria kelahiran Labulia, 20 Oktober 1965 ini merupakan Kepala Sekretariat yang baru saja dilantik pada tanggal 30 Desember 2019 melalui aplikasi Sistem Pendaftaran Seleksi Terbuka (SIPEKA) Bawaslu untuk Jabatan Tinggi Pratama (JPT) di Sekretariat Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia. Bersamaan dengan ini, Bawaslumenjalankan Sistem Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 1 Tahun 2021, sebagai berikut:

BAGIAN ADMINISTRASI




Gambar 1.2 Tugas dan Fungsi Bag. Administrasi

BAGIAN PENGAWASAN DAN HUMAS



Gambar 1.3 Tugas dan Fungsi Bag. Pengawasan dan Humas

BAGIAN PP, SENGGKETA, & HUKUM



Gambar 1.4 Tugas dan Fungsi Bag. PP, Sengketa dan Hukum

1.5 Kelemahan dan Tantangan

1.5.1 Kelemahan Bawaslu

Kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum Pemilu khususnya pelanggaran Pemilu, di antaranya adalah:


1. Tidak tercukupinya dukungan sarana dan prasarana;
2. Masih belum meratanya kapasitas penyelesaian sengketa di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Keterampilan penanganan pelanggaran Pemilu yang belum memadai di tingkat Kabupaten/Kota (Bawaslu Kab/Kota), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), dan tingkat desa/kelurahan (PKD);

4. Letak geografis penyelenggaraan Pemilu sebagian sulit dijangkau oleh pengawas Pemilu;
5. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang kurang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
6. Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara Bawaslu dalam pengisian jabatan di Bawaslu berdasarkan Peraturan Bawaslu tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru.

1.5.2 Tantangan Bawaslu

Beberapa tantangan yang harus diatasi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yakni:

1. Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan Pemilu yang masih bersifat konvensional;
2. Belum sinkronnya norma pengaturan perundang-undangan terkait dengan Pemilu, terutama antara UU Nomor 7 tahun 2017 dengan UU tentang pemilihan kepala daerah;
3. Komitmen penegakan hukum yang belum memadai, hal yang tercermin dari belum tersedianya sistem penegakan hukum yang lebih khusus terkait penegakan tindak pidana Pemilu;
4. Masih rendahnya komitmen peserta Pemilu dalam mematuhi aturan hukum Pemilu;
5. Masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
6. Pesimisme masyarakat terhadap kinerja Bawaslu yang belum sesuai harapan, sementara kinerja Bawaslu sangat banyak ditentukan oleh faktor-faktor eksternal Bawaslu, seperti regulasi, sistem Pemilu, struktur, kultur, personil, anggaran, sarana-prasarana, dan kerjasama antar lembaga;
7. Praktik penyelesaian sengketa tata usaha negara terkait Pemilu yang mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu dan menimbulkan ketidakpastian hukum;
8. Banyaknya lembaga yang menangani penegakan hukum dan kode etik penyelenggara Pemilu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; dan
9. Tumpang tindih pengaturan dalam peraturan perundang-undangan Pemilu.

The background features a complex arrangement of geometric shapes. In the top-left corner, there is a cluster of overlapping red and grey squares and triangles, some with a 3D effect. A large, light grey triangle points towards the center from the left. In the bottom-right corner, a large red diamond shape is prominent, also with a 3D effect. The text is centered in the white space between these elements.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Sasaran Strategi Bawaslu

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2021-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4.
 - a. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
 - b. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip data pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Sasaran Strategis Bawaslu pada periode 2021-2024 diatas, maka dengan itu, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2021 untuk dapat mencapai target yang menjadi Sasaran Strategis Bawaslu. Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Misi	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja	Satuan	Formula
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	85,22	Nilai	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	84,84	Nilai	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
3	Terwujudnya	Indeks Kepatuhan	Sedang	Predikat	Penilaian oleh

	kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Dalam Penyusunan Produk Hukum			pihak ke-3
4	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Predikat	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik
	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9	Skala	Berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB No.5 Tahun 2018
5	Meningkatnya kualitas SDM dan	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	Nilai	Hasil Evaluasi RB dari

tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern				Kementrian PAN RB
---	--	--	--	-------------------

Uraian tentang Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 sebagai berikut:

2.2.1 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Bawaslu yang hendak dicapai oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, untuk mencapai sasaran strategis tersebut banyak yang harus dilakukan oleh jajaran Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi hingga kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota. Dengan adanya SOTK terbaru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan tugas dan fungsi dari setiap bagian memiliki peran penting untuk dapat mencapai sasaran strategis yang telah disusun dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Untuk itu Bawaslu mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (electoral risk management) yang didasarkan pada Indeks Kerawan Pemilu. Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan system koordinasi dan supervisi yang akan dilakukan oleh

pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu di lingkungan stakeholder Pemilu.


Bawaslu juga menyadari bahwa dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan prosedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu. Dalam mewujudkan hal ini, fungsi dan peran Bawaslu dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas pemantau pemilu dan sekaligus mengupayakan ketahanan mereka menjadi agenda penting yang perlu dilakukan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu hendak membangun pusat pembelajaran pengawasan Pemilu. Pengalaman dalam pengawasan Pemilu, penegakkan hukum, maupun penyelesaian sengketa pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu dapat dikelola menjadi sebuah sistem pengetahuan yang dapat secara terus-menerus diperbaharui. Sistem pengetahuan ini akan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, maupun dalam mendiseminasikan praktik terbaik baik pengawasan Pemilu di dunia internasional.

2.2.2 Indikator Sasaran Strategis

- a. Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih). Indikator ini dilihat dari Daftar Indeks Demokrasi Indonesia.

- b. Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara). Indikator ini dilihat dari Daftar Indeks Demokrasi Indonesia.
- c. Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum. Indikator ini dilihat dari Penilaian oleh pihak ke-3.
- d. Kualifikasi keterbukaan informasi publik. Indikator ini dilihat dari Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik.
- e. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indikator ini dilihat dari berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB No.5 Tahun 2018.
- f. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi. Indikator ini dilihat dari Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB.

The background features a complex geometric design. The top-left corner is filled with a dense pattern of overlapping red and grey squares and triangles. A large, light grey triangle points upwards from the bottom-left towards the center. In the bottom-right, a large red diamond shape is partially visible, overlapping a light grey triangle. The text is centered in the white space between these elements.

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 pada dasarnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024 Bawaslu RI. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai (*performance result*). Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidak berhasilan terhadap sebuah sasaran. Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan yang demokratis, bermartabat dan berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pelaksanaan Pemilu yang demokratis adalah tujuan dari keberadaan lembaga pengawas yang independen dan berintegritas. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggara pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu *Ad-hoc*. Dalam mencapai Sasaran Strategis tersebut, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat membuat indikator sasaran strategis untuk dapat mengukur capaian kinerja Bawaslu selama tahun 2020. Adapun indikator-indikator sasaran strategis sebagai berikut:

I. Meningkatnya Ketepatan Dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan Dan Pengawasan Pemilu, Serta Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif

Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemilu, baik pada masa pra, pelaksanaan, dan pasca tahapan. Namun selama tahun 2021, Bawaslu berada pada masa nontahapan pemilu/ pemilihan, dalam arti Bawaslu tidak sedang melaksanakan kegiatan pengawasan yang terfokus pada tahapan-tahapan pemilu/pemilihan, seperti Pemilu tahun 2019 dan/atau Pemilihan Serentak tahun 2020.

Bawaslu sesuai tingkatannya, tetap melaksanakan program-program yang telah dicanangkan di Rencana Strategis melalui berbagai kegiatan, seperti pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan partisipatif, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan, yang diimplementasikan untuk persiapan menghadapi masa tahapan pemilu/pemilihan selanjutnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi NTB Tahun 2021, sasaran strategis ke-1 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Sasaran Strategis ke-1 Perkin Ketua Bawaslu Prov. NTB Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif.	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih, indikator hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/ kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih).	85,22%	62,88%	73,78%

Keterangan: Realisasi berasal dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTB Tahun 2020 (sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB). Realisasi kinerja sebesar 62% dipengaruhi oleh beberapa indeks variabel, yaitu: a) Kebebasan dari diskriminasi, b) Hak

memilih dan dipilih, c) Pemilu yang bebas dan adil, d) Peran partai politik, dan e) Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.

Sasaran strategis di atas sejalan dengan misi Bawaslu, yaitu meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Realisasi pencapaian target kinerja sasaran strategis tersebut dilaksanakan oleh Sub Bagian Pengawasan Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi NTB, melalui kegiatan-kegiatan kerjanya sebagai berikut:

1. Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Data dan daftar pemilih dapat dikatakan sebagai penentu awal dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Pemutakhiran DPB menjadi penting sebagai upaya awal dan terencana dalam melakukan perbaikan data secara terus-menerus.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban, Bawaslu Provinsi NTB menjadikan salah satu fokus pengawasan menjaga kualitas data dan daftar pemilih secara berkelanjutan sejak awal untuk mewujudkan penyusunan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif yang akan digunakan sebagai basis data pada pemilu/pemilihan selanjutnya.

Pemutakhiran DPB terdiri dari beberapa variabel/kategori yang bertujuan untuk memperbaharui data pemilih, seperti menambahkan pemilih Memenuhi Syarat (MS) dan/atau potensi pemilih baru yang belum terdaftar, mencoret/ menghapus pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan memperbaharui elemen data pemilih yang berubah dan/atau terdapat kesalahan administrasi kependudukannya.

Pemutakhiran DPB dilakukan oleh jajaran KPU berdasarkan sistem periodik melalui rapat koordinasi per bulan, per tiga bulan (triwulan), dan per enam bulan (semester). Berikut hasil pengawasan pemutakhiran DPB:

Tabel 3.2. Hasil Pengawasan PDPB Periode Juli – Desember Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	Jumlah Kec.	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih Baru	Total Pemilih TMS	Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Pindah Masuk	Jumlah Pemilih Pindah Keluar	DPB Desember 2021	Keterangan
1	LOMBOK BARAT	10	122	413	664	43	-	-	479,365	PDPB dimulai Januari 2021 (Tidak melaksanakan Pemilihan Serentak 2020)
2	LOMBOK TIMUR	21	254	4705	7962	16	318	2167	934,005	
3	KOTA BIMA	5	38	718	1074	345	-	482	106,452	
4	DOMPU	8	81	622	125	-	-	3	167,627	PDPB dimulai Maret 2021 (Melaksanakan Pemilihan Serentak 2020)
5	LOMBOK UTARA	5	33	469	78	-	-	4	174,274	
6	BIMA	18	191	3931	2518	24	3581	1772	367,939	
7	MATARAM	6	50	1392	764	18	135	169	304,078	
8	LOMBOK TENGAH	12	139	7754	1049	-	-	40	763,999	
9	SUMBAWA BARAT	8	64	534	545	1	-	307	93,548	
10	SUMBAWA	24	165	221	524	-	-	57	338,899	PDPB dimulai April 2021 (Melaksanakan PHP 2020)
TOTAL		117	1,137	20,759	15,303	447	4,034	5,001	3,730,186	


Berdasarkan tabel di atas, pemutakhiran DPB berjumlah 3.730.186 pemilih yang terdiri dari 1.831.172 pemilih laki-laki dan 1.899.014 pemilih perempuan. Jika dikaitkan dengan sasaran strategis di atas, dalam melaksanakan fungsi pengawasan PDPB, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi belum tercapainya target kinerja, yaitu sebagai berikut:

- 1) Selain karena regulasi dan masih dalam kondisi pandemi Covid-19, pelaksanaan rapat koordinasi per bulan dilaksanakan secara internal oleh KPU. Hal ini membuat pengawasan menjadi tidak maksimal, karena Bawaslu hanya menerima Berita Acara (BA) hasil rekapitulasi di awal bulan berjalan tanpa ada data *by name by address* pemutakhirannya, sehingga tidak dapat dilakukan pencermatan atau uji petik faktual di lapangan;
- 2) Sulitnya mendapatkan data pemutakhiran dari *stakeholders*, misal data kependudukan dari Disdukcapil yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU dan Bawaslu;

- 3) Belum terdapat data pemilih disabilitas yang tercantum dalam hasil rekapitulasi pemutakhiran DPB.

Sebagai upaya untuk mengatasi kendala di atas, Bawaslu Provinsi NTB melakukan hal sebagai berikut:

- 1) Merekomendasikan dan memberi saran perbaikan kepada jajaran KPU dalam proses pemutakhiran DPB, baik dari aspek teknis, prosedural, dan substansi pemutakhiran;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders* agar proses pengawasan pemutakhiran DPB dapat lebih maksimal dan melibatkan banyak pihak, sehingga daftar pemilih yang dihasilkan dapat valid, termasuk partai politik peserta pemilu yang mungkin anggotanya terdapat status disabilitas;
- 3) Meningkatkan sosialisasi terhadap pemilih disabilitas agar dapat memberi masukan/tanggapan terkait pemutakhiran DPB dan tetap didata sebagai salah satu kategori pemilih MS dalam upaya menjamin hak-hak politiknya.



Gambar 3.1. Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB Provinsi NTB Semester I (Januari – Juni 2021)



Gambar 3.2. Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB Prov. NTB Semester II (Juli–Desember 2021)

2. Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP)

Pada dasarnya, pelibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi adalah kunci terwujudnya pemilu yang demokratis, jujur, adil dan berintegritas. Maka dari itu, Bawaslu

memandang penting dan perlu adanya sebuah sistem pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif untuk menghasilkan dan mempersiapkan kader/pionir penggerak pengawasan partisipatif dalam masyarakat dengan bekal pengetahuan kepemiluan dan keterampilan dasar pengawasan, yang diharapkan mampu menduplikasi sistem pengawasan partisipatif ini dalam komunitas-komunitas masyarakat basis.

Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP) merupakan salah satu kegiatan dalam rangka pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berupa pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif, serta bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemilu sesuai arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu program Prioritas Nasional (PN). Pada tahun 2021, Bawaslu Provinsi NTB melaksanakan kegiatan SKPP sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3. Pelaksanaan Kegiatan SKPP Tahun 2021

No	Kegiatan	Sebaran Peserta	Peserta Disabilitas	Hasil Kegiatan
1	SKPP Tingkat Dasar (sebagai fasilitator).	Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Barat, Kota Mataram, Kab. Lombok Tengah, dan Kab. Lombok Timur.	-	100 kader
2	SKPP Tingkat Menengah (sebagai penyelenggara).		-	26 kader
3	SKPP Tingkat Lanjut (sebagai peserta).		-	3 kader
	Total		-	129 kader

Beberapa kendala dalam kegiatan SKPP, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Karena pandemi Covid-19, peserta hanya direkrut dari 5 (lima) kabupaten/ kota di Pulau Lombok saja;
- 2) Tidak terdapat peserta disabilitas yang mendaftar mengikuti kegiatan;

- 3) Durasi pelatihan/pembelajaran yang cukup lama mempengaruhi stamina dan fokus peserta yang semakin menurun saat menerima materi.

Beberapa perbaikan akan dilakukan Bawaslu Provinsi NTB untuk kegiatan di tahun berikutnya, seperti:

- 1) Melakukan perekrutan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar komposisi peserta dari seluruh kabupaten/kota, kelompok/ komunitas, terutama dari unsur penyandang disabilitas dapat terpenuhi;
- 2) Menyesuaikan beban materi dengan durasi pembelajaran, agar pengetahuan dan keterampilan pengawasan partisipatif dapat diterima optimal oleh para peserta;
- 3) Pemberdayaan kader SKPP harus dimonitor dan difasilitasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan tetap berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi sebagai salah satu kegiatan pembinaan.



Gambar 3.3. Pelaksanaan SKPP Tingkat Dasar (Kab. Lombok Barat, 1 – 3 September 2021)



Gambar 3.4. Pelaksanaan SKPP Tingkat Menengah (Kab. Lombok Barat, 29 September – 3 Oktober 2021)



Gambar Pelaksanaan SKPP Tingkat Lanjut (Bogor, 13 – 19 Oktober 2021)

3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Secara tegas, Undang-Undang Pemilu memerintahkan Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan partisipatif. Kehadiran pengawasan masyarakat yang masif akan memberi efek psikologis bagi peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemantau pemilu, *stakeholders*, dan masyarakat, yang akan menghindari untuk melakukan pelanggaran pemilu/pemilihan.

Dalam rangka menjalankan mandat tersebut, Bawaslu Provinsi NTB hadir dan mendekati diri dengan masyarakat untuk menanamkan pengetahuan bagaimana mengawal demokrasi, serta membangun kesadaran pengawasan partisipatif di seluruh lapisan masyarakat.

Pada tahun 2021, Bawaslu Provinsi NTB mengadakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bertemakan “Penguatan peran masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis”, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

No	Sasaran Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Peserta	Peserta Disabilitas
1	Masyarakat Desa Adat Wet Sesait	Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara	50	-
2	Komunitas Nelayan dan Masyarakat Pesisir	Desa Ekas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur	50	-
3	Masyarakat Pondok Pesantren	Desa Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah	50	-
4	Perangkat Desa dan Kelompok Pemuda	Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat	50	-
	Total		200	-

Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dimaksudkan karena Bawaslu tidak dapat menjalankan tugas pengawasan secara maksimal tanpa adanya partisipasi masyarakat yang ikut mengawasi dengan memberikan laporan ketika menyaksikan dugaan pelanggaran, sehingga sasaran kegiatan ditetapkan untuk menjangkau luas wilayah kerja dan kompleksnya karakteristik masyarakat yang ada.

Bawaslu Provinsi NTB belum dapat mencapai target sasaran strategis dengan maksimal, karena belum seluruh kelompok masyarakat terakomodir dalam sosialisasi pengawasan partisipatif. Setidaknya ada 4 (empat) kelompok rentan di pemilu yang harus dapat lebih diakomodasi, diantaranya kelompok disabilitas, masyarakat adat, kelompok muda, dan kaum perempuan, sehingga indeks demokrasi terkait hak dipilih dan memilih dapat meningkat.

Beberapa kendala yang menyebabkan kegagalan pada capaian kinerja sasaran strategis ini, diantaranya adalah:

- 1) Kurangnya data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif mengenai kelompok disabilitas, sehingga kesulitan menentukan sasaran kegiatan;
- 2) Kurangnya akses bagi penyandang disabilitas dalam menyampaikan aspirasinya di muka umum, sehingga kebutuhan mereka terkadang tidak diketahui, termasuk pelayanan hak politiknya;
- 3) Kurangnya sosialisasi terhadap penyandang disabilitas, karena masih dianggap sebagai kaum marjinal yang terlupakan hak-hak politiknya.

Sebab itu, Bawaslu Provinsi NTB akan berupaya menaikkan capaian kinerja di tahun mendatang dengan melakukan beberapa langkah berikut:

- 1) Berkoordinasi intens dengan *stakeholders*, seperti Pemerintah Daerah, Dinas Sosial, atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait data penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya;
- 2) Merekomendasikan kepada *stakeholders* pemilu agar dapat memfasilitasi peran serta penyandang disabilitas, agar dapat menyalurkan hak-hak politiknya;
- 3) Meningkatkan sosialisasi kepemiluan dan partisipasi politik kelompok disabilitas untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan.



Gambar 3.6. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

4. Webinar Pengawasan Partisipatif

Penggunaan teknologi informasi di era digital berdampak terhadap kinerja penyelenggara pemilu, dimana informasi dan komunikasi tentang penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dengan cepat, tanpa batas jangkauan, serta dapat berinteraksi dengan masyarakat luas.

Selain sosialisasi tatap muka, Bawaslu Provinsi NTB juga berinovasi melalui kegiatan berbasis *online* (webinar). Pelaksanaan webinar diisi oleh narasumber ahli di bidang pemilihan, hukum, demokrasi, sosial-politik, dan pemerintahan, serta terbuka untuk kalangan akademik dan masyarakat umum.

Lingkungan akademik merupakan salah satu mitra strategis meningkatkan partisipasi

masyarakat, menguatkan kontrol pengawasan, dan menjaga integritas demokrasi, sehingga potensi dan pola sinergitas antara Bawaslu dengan *civitas akademika* memiliki peranan penting dalam pendistribusian keilmuan kepada masyarakat.

Tabel 3.5. Pelaksanaan Kegiatan Webinar Pengawasan Partisipatif


No	Kegiatan/Tema Webinar	Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Webinar “Partisipasi dan Pemilu”	27 September 2021	±297
2	Webinar “Masa Depan Demokrasi Indonesia”	8 Oktober 2021	±135
3	Webinar “Penguatan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu Tahun 2024”	3 Desember 2021	±113
4	Webinar “Sinergitas Bawaslu dengan Perguruan Tinggi dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2024”	15 Desember 2021	±120
Total			±665

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi NTB melakukan kegiatan *preventif* berupa transfer pengetahuan tentang demokrasi, kepemiluan dan pendidikan pengawasan, berinteraksi untuk merumuskan strategi dan model pengawasan, membentuk jaringan/komunitas pengawas partisipatif, menjelaskan netralitas ASN/perangkat pemerintahan, sehingga meminimalisir individu atau kelompok untuk melakukan pelanggaran pemilu.

Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja berbasis *online* dan dengan lingkungan akademik, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan model pengawasan berbasis *online*, memanfaatkan media massa, media sosial, dan dunia internet untuk memperbaiki kinerja pengawasan yang mencakup wilayah kerja;
- 2) Meningkatkan literasi hasil pengawasan digital dan berinteraksi dengan masyarakat disabilitas, yang belum terjangkau;

- 3) Menetapkan komitmen melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun kesadaran dan pendidikan pengawasan partisipatif melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.



Gambar 3.7. Pelaksanaan Webinar Pengawasan Partisipatif

5. Pojok Pengawasan

Salah satu misi dari Bawaslu adalah meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Pojok pengawasan hadir sebagai respon untuk masyarakat dan jajaran pengawas berupa ruang belajar, sarana diskusi dan pendidikan, serta media penelitian. Tujuan dari pojok pengawasan adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait demokrasi, pemilu, dan pengawasan pemilu.

Tabel 3.6. Sarana dan Prasarana Pojok Pengawasan Tahun 2021

No	Pojok Pengawasan	Tersedia	Belum Tersedia
Sarana			
1	Perpustakaan Analog	√	
2	Papan Informasi Dinding		√
3	Meja Komputer	√	
4	Kursi dan Meja Baca	√	
5	Layar Proyektor	√	
Prasarana (Aktivitas)			
1	Pengumpulan Data Pengawasan Pemilu	√	
2	Migrasi Data dan Dokumen Manual ke Daring (E-Library)		√
3	Diskusi Pengawasan Pemilu		√

4	Penelitian		√
5	Aktivitas Jurnalistik		√

Selain belum lengkapnya sarana dan prasarana, terdapat beberapa kendala Pojok Pengawasan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya administrasi Pojok Pengawasan;
- 2) Belum adanya media sosialisasi Pojok Pengawasan;
- 3) Belum adanya forum jaringan komunikasi pengawasan partisipatif.

Beberapa upaya yang dilakukan agar publik dapat mengakses Pojok Pengawasan, seperti:

- 1) Pembuatan Pondasi, sebuah aplikasi *database* yang dapat dikelola sebagai tempat penyimpanan data berupa wadah informasi dan dokumentasi hasil kinerja Bawaslu Provinsi NTB;
- 2) Pembuatan *e-library*, merupakan bentuk pemanfaatan *database* yang telah dikolektif dan dapat diakses secara gratis untuk publik.



Gambar 3.8. Pojok Pengawasan dan *E-Library*

Realisasi kinerja melalui kegiatan-kegiatan di atas menggambarkan bahwa tupoksi Bawaslu Provinsi NTB tidak dapat optimal tanpa adanya dukungan dari *stakeholders*, bukan hanya kerja jajaran pengawas saja tetapi juga peran aktif kelompok masyarakat yang dapat menjadi mitra strategis dalam membumikan pengawasan partisipatif.

Meskipun memiliki sasaran strategis dan periode yang berbeda, capaian kinerja tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir, adanya *refocusing* anggaran, kapasitas jajaran pengawas dengan tantangan teknologi informasi, dan sasaran kegiatan yang belum ter-cover seluruhnya, terutama kelompok rentan dalam pemilu menjadi beberapa poin hambatan yang harus diatasi di masa mendatang, sebelum penyelenggaraan tahapan pemilu/pemilihan dimulai.

Berikut perbandingan capaian kinerja penyelenggaraan pengawasan pemilu Bawaslu Provinsi NTB antara tahun 2020 – 2021:

Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2021

No	Perkin Tahun	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Periode	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2020	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu <i>Ad-hoc</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu; 2. Persentase teknis pengawasan yang disesuaikan dengan regulasi; 3. Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu. 	Tahapan Pemilihan Serentak 2020	Pengawasan penyelenggaraan pemilu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Pemilihan Serentak; 2. SKPP Daring dan SKPP Tatap Muka (total 167 peserta lulus/kader); 3. Pengawasan pemilu partisipatif (Penguatan kampung pengawasan); dan 4. Evaluasi tahapan pemilihan (Penyusunan laporan akhir pengawasan). 	100%	100%	100%
2	2021	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif.	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih, indikator hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih).	Nontahapan Pemilu/ Pemilihan	Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB); 2. SKPP Tingkat Dasar, <i>Training of Trainer</i> (ToT) SKPP, Tingkat Menengah dan Tingkat Lanjut (total 129 peserta lulus/kader); dan 3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif; 4. Webinar Pengawasan Partisipatif; 5. Pojok Pengawasan. 	85,22%	62,88 %	73,78%

II. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu

Sejak diperkuatnya kewenangan Bawaslu melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu kemudian dipertegas dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu terus memperkuat salah satu Tugas dan Kewenangannya yang diamanatkan oleh Undang-Undang yaitu menerima dan menangani dugaan Pelanggaran pemilihan Umum maupun penyelenggaraan Pemilihan kepala Daerah. Kewenangan itu lalu diperkuat dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.

Pelaksanaan kewenangan menangani laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilu merupakan bagian yang penting dalam proses penegakkan hukum pemilu, memastikan kualitas demokrasi demi mencapai pemilihan umum yang jujur dan berkualitas. pelaksanaan kewenangan itu juga harus dibarengi dengan kualitas SDM yang memumpuni, para pengawas pemilu yang bersih, berintegritas serta berorientasi pada kemajuan lembaga secara khusus dan kemajuan demokrasi bangsa secara umum.

Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilu inipun juga merupakan kesatuan dari fungsi Bawaslu yang selain daripada mencegah melalui serangkaian proses pengawasan, sosialisasi dan sebagainya, tetapi juga melakukan penindakan. Proses penindakan terhadap pelanggaran Pemilu inipun menjadi fokus dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan/atau divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di beberapa Kabupaten/Kota. Peran serta masyarakat pun dibutuhkan dalam upaya menjaga kualitas demokrasi ini, karena masyarakatlah yang menjadi pelapor dalam setiap adanya dugaan pelanggaran terhadap jalannya tahapan pemilihan umum.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai pengawas pemilu, terkait dengan dugaan pelanggaran yang bersifat pidana, Bawaslu tetap berkonsultasi dan berkoordinasi dengan lembaga penegakkan hukum lainnya, yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan, dimana ketiga lembaga tersebut (Bawaslu, Polri dan Kejaksaan) bersatu dalam

Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Hal ini adalah sebagai bentuk kesiapan Bawaslu dalam menjalankan wewenang dan tugas tanpa mengesampingkan kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum lainnya.

Tahun 2021 bukanlah tahun penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, namun sebagai komitmen bawaslu untuk meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu, maka Bawaslu tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusiannya, pendalaman peraturan dan teknis pelaksanaan penanganannya, serta melakukan analisis-analisis terhadap proses penanganan pelanggaran di tahun-tahun sebelumnya dan membuat diskusi-diskusi rutin. Salah satunya ialah melaksanakan Pelatihan tatacara penanganan Pelanggaran, penyusunan kajian awal dugaan pelanggaran, dan penyusunan Putusan Penyelesaian Sengketa yang dimana merupakan upaya Bawaslu dalam meningkatkan kualitas dan integritas penindakan pelanggaran pemilu maupun penyelesaian sengketa proses. Dengan meningkatnya kualitas penindakan serta penyelesaian Sengketa diharap akan mempengaruhi peningkatan nilai dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada Pemilu selanjutnya.

Karena telah diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan penanganan laporan dan temuan dugaan Pelanggaran Pemilu, maka Bawaslu sebagai lembaga negara juga harus memiliki target dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Target tersebut telah termaktub dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bentuk komitmen Bawaslu NTB dalam mewujudkan pelaksanaan Kewenangan yang berkualitas dan berintegritas.

Tabel 3.8. Sasaran Strategis ke-2 Perkin Ketua Bawaslu Prov. NTB Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Formula
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	84,84	Nilai	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah asesmen terhadap kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Dengan demikian unit analisis IDI adalah provinsi; artinya data-data IDI dikumpulkan di tingkat provinsi dan menggambarkan kondisi demokrasi di provinsi, sedangkan angka IDI Nasional merupakan agregasi dari capaian IDI provinsi. Secara konseptual IDI dirancang untuk dapat menangkap tidak saja bagaimana kinerja demokrasi dari sisi sistem, mekanisme, dan prosedurnya (atau sering disebut sebagai aspek procedural democracy) tapi juga menangkap persoalan-persoalan yang bersifat substantif seperti kinerja pemerintah, kebebasan, keadilan, dan perilaku demokratis atau adab bernegara masyarakat (civic virtues) yang menjadi ciri-ciri adanya demokrasi yang substantif (substantive democracy). Hal ini penting untuk ditekankan di sini, karena sejak awal IDI dikonstruksi dengan pemahaman bahwa sistem dan prosedur demokrasi yang baik saja tidak akan mengantarkan kepada pemenuhan tujuan demokrasi. Dalam demokrasi warganegara perlu memiliki adab bernegara; tahu hak dan kewajibannya serta memiliki kepercayaan (trust) yang cukup satu sama lain. Oleh karena itulah, selain mengukur ketersediaan dan fungsi sistem, proses dan prosedur demokrasi, IDI juga mengukur perilaku masyarakat atau warganegara.

Berdasarkan Data yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bahwa ada beberapa indikator dari Pemilu yang bebas dan adil, yang menjadi sasaran strategis dari bagian Penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses yaitu:

- I. Netralitas Penyelenggara Pemilu
- II. Kecurangan dalam Perhitungan suara

Tabel 3.9 Variabel dan Indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi

Variabel	Indikator	No
Pemilu yang Bebas dan Adil	Netralitas penyelenggara Pemilu	18
	Kecurangan dalam penghitungan suara	19
Peran DPRD	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	20
	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	21
	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	22
Peran Partai Politik	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan Partai Politik peserta Pemilu	23
	Perempuan Pengurus Partai Politik	24
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh Putusan PTUN	25
	Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah	26
Peran Peradilan yang Independen	Keputusan hakim yang kontroversial	27
	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh Jaksa atau Polisi	28

Secara spesifik IDI diukur berdasarkan aspek-aspek demokrasi yakni Aspek Kebebasan Sipil (dengan 4 variabel dan 10 indikator di dalamnya), Aspek Hak-hak Politik (2 variabel dan 7 indikator) serta Aspek Lembaga Demokrasi (5 variabel, 11 indikator). IDI juga dirancang untuk menjadi asesmen yang sensitif terhadap dinamika sosial-politik di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu data untuk indikator-indikator IDI terutama adalah peristiwa/kejadian atau aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi di provinsi.

Kejadian-kejadian ini ditangkap melalui riviur surat kabar, riviur dokumen, Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara Mendalam (WM) terhadap sejumlah informan terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan (well informed person) mengenai hal-hal tertentu di provinsi di mana mereka tinggal.

Tabel 3.10. Nilai indikator dari variabel Pemilu yang Bebas dan Adil diseluruh Indonesia

Kode	Provinsi	Indikator 18	Indikator 19
		Netralitas penyelenggara pemilu	Keurangan dalam penghitungan suara
11	Aceh	50.00	81.01
12	Sumatera Utara	77.27	67.09
13	Sumatera Barat	81.82	98.73
14	Riau	72.73	84.81
15	Jambi	86.36	98.73
16	Sumatera Selatan	90.91	78.48
17	Bengkulu	81.82	94.94
18	Lampung	90.91	97.47
19	Kep. Bangka Belitung	100.00	100.00
21	Kepulauan Riau	90.91	100.00
31	DKI Jakarta	86.36	97.47
32	Jawa Barat	54.55	77.22
33	Jawa Tengah	77.27	92.41
34	D.I.Yogyakarta	100.00	96.20
35	Jawa Timur	90.91	84.81
36	Banten	50.00	86.08
51	Bali	81.82	97.47
52	Nusa Tenggara Barat	77.27	93.67
53	Nusa Tenggara Timur	90.91	94.94
61	Kalimantan Barat	68.18	73.42
62	Kalimantan Tengah	95.45	98.73
63	Kalimantan Selatan	77.27	87.34
64	Kalimantan Timur	95.45	94.94
64	Kalimantan Utara	100.00	100.00
71	Sulawesi Utara	86.36	94.94
72	Sulawesi Tengah	90.91	98.73
73	Sulawesi Selatan	77.27	64.56
74	Sulawesi Tenggara	81.82	87.34
75	Gorontalo	95.45	98.73
76	Sulawesi Barat	59.09	97.47
81	Maluku	63.64	89.87
82	Maluku Utara	81.82	74.68
91	Papua Barat	90.91	86.08
94	Papua	77.27	89.87
	INDONESIA	81.55	89.95



Gambar 3.9. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTB 2020

Berdasarkan pada data yang disampaikan dalam Indeks Demokrasi Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2020 mengalami penurunan ke angka 74,27. Dimana nilai tersebut turun 2,37 poin dari penilaian IDI sebelumnya, sehingga membuat NTB berada dalam indeks demokrasi. Aspek Idl ketiga lembaga

demokrasi pada tahun 2020 juga mengalami penurunan sebanyak 3,95 poin ke angka 87,21. Meskipun begitu nilai yang dimiliki NTB dalam aspek lembaga demokrasi masih diatas ambang nilai minimum yaitu 84,84. Namun hal ini tentu tidak membuat Bawaslu sebagai salah satu lembaga demokrasi puas. Bawaslu juga harus meningkatkan kualitas kerjanya dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, sebagai wujud pelaksanaan peningkatan kualitas demokrasi di Provinsi NTB dan Indonesia secara umum.

III. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum Serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Salah satunya adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrumen utama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dasar pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Produk hukum yang dikeluarkan Bawaslu terdiri atas Peraturan Bawaslu yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI, kemudian ada Surat Keputusan, Memorandum of Understanding (MoU), Surat Edaran, Perjanjian Kerjasama, dan/atau Standard Operational Procedure (SOP). Selama 2021, Bawaslu telah mengeluarkan 3 (tiga) Peraturan bawaslu, yaitu Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dalam prakteknya penyusunan Perbawaslu sudah dilakukan sejak Tahun 2008. Tugas Penyusunan ini menjadi fungsi dari Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Oleh karenanya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat berupaya menjaga mutu dan kinerja dalam penyusunan produk hukum yang mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan beberapa tahapan seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Keseluruhan mekanisme tersebut telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2021. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi dalam tata Kelola system penyelenggaraan pemerintahan salah satunya

melalui Penataan produk hukum itu sendiri. Salah satu dari delapan area perubahan reformasi birokrasi adalah penataan peraturan perundangundangan.

Dalam penyusunannya, tentu Bawaslu tunduk dan patuh terhadap ketentuan ketentuan secara hierarki terhadap aturan yang di atasnya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan pada Perjanjian kinerja ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021, terkait dengan sasaran strategis terkait produk hukum diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.11. Sasaran Strategis ke-3 Perkin Ketua Bawaslu Prov. NTB Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Formula
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Predikat	Penilaian oleh pihak ke-3.

Dari perjanjian kinerja tersebut diperoleh data bahwa indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum yang dilakukan oleh Bawaslu berpredikat sedang. Namun hal tersebut tidak lantas membuat puas. Bawaslu harus selalu meningkatkan kualitas dan perannya dalam penyusunan produk hukum demi mewujudkan lembaga pelayanan publik yang baik, integritas dan berkualitas.

Teknik pemilihan responden dilakukan dengan menganalisa dan menyaring semua pihak yang berkaitan dengan penyusunan Perbawaslu baik internal bawaslu RI maupun eksternal. Dari unit kerja internal terdapat 18 objek penelitian, sementara dari unit kerja eksternal yaitu Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi terdiri dari 34 provinsi.

Perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu dengan menggunakan bobot metode analisis faktor yakni perhitungan bobot secara statistik dengan memperhatikan kedekatan dan keragaman data hasil isian seluruh responden. Kemudian

merujuk Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai acuan untuk menentukan kategori mutu pelayanan dan kinerja yang terdiri dari 4 kategori sebagaimana tabel berikut.

No	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Keterangan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber: Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017

Hasil perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.3, di mana nilai indeks adalah sebesar 80,23 dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik. Dimensi dengan nilai mutu paling tinggi adalah dimensi bisnis proses (tahapan) dengan nilai dimensi 81,23. Dimensi selanjutnya yang memiliki nilai tertinggi kedua adalah dimensi asas-asas pembentukan peraturan dengan nilai dimensi 80,24. Dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi aksesibilitas dengan nilai dimensi 79.24.

Secara umum nilai indeks kepatuhan penyusunan produk hukum Bawaslu masuk dalam kategor mutu B. Namun, apabila dilihat dari nilai indikator setiap dimensi, maka terdapat beberapa indikator yang masih memiliki nilai dibawah kategori B yaitu indikator D1 tentang sosialisasi peraturan Bawaslu kepada masyarakat dan indikator D9 tentang uji publik terkait pembuatan peraturan bawaslu. Kedua indikator tersebut memiliki skor masing-masing 75,00 yang berarti masih berada di bawah interval untuk masuk kategori B (baik) yaitu 76.61. Oleh karena itu sosialisasi dan uji publik menjadi indikator yang menjadi fokus perbaikan kedepannya untuk menghasilkan produk hukum Bawaslu yang lebih baik.

IV. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

Wujud implementasi Keterbukaan Informasi Publik diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparan, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik dan juga dalam rangka melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat turut berpartisipasi mewujudkan hal tersebut.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik, metode dan teknik pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik meliputi berbagai alur dan tahapan kegiatan yang mencakup petunjuk umum, instrument Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questionnaire*), Teknik penilaian, bobot penilaian, dan tata cara pemeringkatan badan publik.

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, sepanjang tahun 2019-2021 sudah mengikuti 2 (dua) kali pemeringkatan keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2019, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat baru menyusun perencanaan pembentukan tim keterbukaan informasi publik, sehingga pada tahun tersebut, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat belum dapat mengikuti pemeringkatan keterbukaan informasi publik baik yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI bagi jajaran Bawaslu Provinsi maupun Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya yang menilai Badan Publik setingkat Provinsi. Pada tahun 2020, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat baru ikut dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI, sedangkan ditahun yang sama, Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak menyelenggarakan keterbukaan informasi publik kategori Lembaga Negara Nonstruktural seperti Bawaslu. Hasil akhir pada pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 oleh Bawaslu RI, yaitu **Menuju Informatif**.

Tabel 3.12. Sasaran Strategis ke-4 (a) Perkin Ketua Bawaslu Prov. NTB Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Formula
Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Predikat	Berdasarkan Hasil Perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Metode Dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik

Pada tahun 2021 ini, sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja Bawaslu dalam memberikan informasi kepada publik. Bawaslu RI telah melakukan penilaian terhadap keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia. Adapun tahapan pelaksanaan penilaian Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2021 seagai berikut:

Tabel 3.13. Tahapan Penilaian KIP Bawaslu Provinsi

Sosialisasi	Pengisian Kuesioner	Verifikasi Kuesioner	Klarifikasi/ Wawancara	Penganugerahan
24 Sep 2021	27 Sep-29 Okt 2021	1-21 Nov 2021	22-23 Nov 2021	30 Nov 2021

Metode Pemeringkatan yang dilakukan dengan mengukur kemampuan Bawaslu Provinsi dalam (a) mengembangkan website, (b) mengumumkan informasi publik, (c) melayani permohonan informasi publik, (d) menyediakan informasi, (e) praktik melayani informasi publik, (f) laporan layanan informasi, (g) inovasi yang telah dilakukan dalam keterbukaan informasi publik. Tata cara penilaian dan bobot nilai pada pemeringkatan keterbukaan informasi publik sebagai berikut:

Tabel 3.14. Tata cara penilaian dan bobot nilai KIP Bawaslu Provinsi

No	Objek	Cara	Nilai
1	Pengumuman Informasi	SAQ	30%
2	Infrastruktur Pelayanan Info.		10%
3	Penyediaan Informasi		20%
4	Kelengkapan Laporan Layanan	Menilai struktur laporan dan kelengkapan isi laporan.	10%
5	Uji Akses	Ketepatan waktu dalam merespon	20%
6	Inovasi	Dampak Inovasi dan berkelanjutan	10%
Total			100

Selanjutnya, pelaksanaan Klarifikasi/Wawancara dilaksanakan secara tatap muka pada 23 November 2021 di Ruang Rapat Kepala Pusat Data dan Informasi, Lantai 24 Gedung Menara Thamrin, Jakarta Pusat. Kegiatan dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi, Suhardi. Panelis/Tim Penilai pada wawancara tersebut berasal dari Bawaslu RI, mereka adalah Kepala Pusat Data dan Informasi, Lita Gustina, Tim Ahli, Sulastio, Pengelola PPID, Haryo Sudrajat. Pada sesi wawancara, tidak diperkenankan untuk menampilkan presentasi dan hanya diperkenankan

untuk menjawab atau melakukan konfirmasi pertanyaan dari tim penilai. Sesi wawancara berlangsung kurang lebih selama 60 menit.

Hasil Penilaian terhadap Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bawaslu RI memberikan penilaian akhir dengan kualifikasi **Informatif**, dengan rincian penilaian setiap indikator sebagai berikut:

Ket.	A	B	C	D	E	F	Total	Bobot Nilai
Bobot	30%	10%	20%	10%	20%	10%	100%	-
Nilai	94.5	92.9	97.3	100	100	50	534.7	92.10

Keterangan Indikator:

A= Penilaian Terhadap Pengumuman Informasi

B= Penilaian Infrastruktur Pelayanan Informasi


C= Penilaian Terhadap Penyediaan Informasi

D= Penilaian Terhadap Kelengkapan Laporan Layanan

E= Penilaian Terhadap Uji Akses

F= Penilaian Terhadap Inovasi

Penghargaan atas Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat disampaikan secara daring pada Hari Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia pada tanggal 30 November 2021. Penganugerahan dihadiri oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana bersama Ketua Bawaslu Abhan, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, Deputi Bidang Administrasi Ferdinand Eskol Tiar Sirait dan Kepala Pusat Data dan Informasi Lita Gustina.



Gambar 3.10. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi

Perkembangan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Bawaslu RI dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Perbandingan pemeringkatan KIP Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam 3 (tiga) tahun terakhir bisa dilihat pada table berikut:

Tabel 3.15. Perkembangan Predikat KIP Bawaslu Provinsi NTB

Tahun	2019	2020	2021
Predikat	-	Menuju Informatif	Informatif

Berdasarkan hasil tersebut, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki keseriusan dalam mengelola, menyediakan dan melayani permohonan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai badan publik bertanggung jawab kepada masyarakat dalam memberikan informasi secara cepat, tepat dan akuntabel.

Berikut ini rekomendasi terhadap implementasi keterbukaan informasi di Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang disampaikan secara tertulis dalam Laporan Evaluasi PPID Bawaslu:

1. Dalam rangka memudahkan masyarakat dalam mengetahui Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Badan Publik agar dapat mencantumkan link download LHKPN pada laman Profil Singkat Pimpinan Badan Publik

dan dipastikan dokumen sudah yang terbaru, serta melalui link tersebut dokumen dapat di-unduh/download.

2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik agar badan publik dapat membuat survei dan laporan kepuasan pengguna informasi/masyarakat terhadap pelayanan informasi publik untuk mengetahui umpan balik tingkat kepuasan dari masyarakat.

IV. Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi yang Terintegrasi, Efektif, Transparan, dan Aksesibel

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat dan kini dalam penyelenggaraan pemerintahan. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi penting untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung akuntabilitas serta efektivitas setiap unsur pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat guna dan tepat sasaran akan mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif.


Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah menyusun suatu kerangka SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang digunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. SPBE sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Penerapan SPBE telah dilaksanakan di Bawaslu dan terus mengalami peningkatan kualitas untuk mendorong terwujudnya peningkatan kualitas jangkauan pelayanan publik yang disediakan oleh Bawaslu. Dengan diterapkannya SPBE dalam lingkungan Bawaslu, maka ada harapan untuk memperluas jangkauan baik pelayanan publik maupun peningkatan kualitas kinerja lembaga dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan yang dimandatkan dalam Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 5 Tahun 2018.

Tabel. Sasaran Strategis ke-4(b) Perkin Ketua Bawaslu Prov. NTB Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Formula
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9	Skala	Berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB No.5 Tahun 2018

Penerapan SPBE di lingkungan suatu lembaga tidak hanya terbatas pada penggunaan aplikasi-aplikasi berbasis digital untuk menunjang pelayanan publik maupun kegiatan administrasi dalam lembaga tersebut, melainkan meliputi beberapa aspek atau domain antara lain domain kegiatan pemerintahan, teknologi dan informasi serta layanan. Domain-domain tersebut menjadi indikator dalam evaluasi penerapan SPBE di suatu lembaga tak terkecuali Bawaslu, di mana transparansi lembaga dan kemudahan akses informasi bagi publik merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh lembaga.



Gambar. Halaman depan Portal JDIH Bawaslu

Bawaslu telah menerapkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam berbagai aspek kelembagaan dan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawas Pemilu. Seperti penggunaan aplikasi Gowaslu untuk pelaporan pelanggaran Pilkada berbasis digital hingga optimalisasi dan integrasi portal PPID Bawaslu seluruh Indonesia untuk mempermudah akses informasi publik menjadi salah satu indikator penerapan SPBE yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu.



Gambar. Halaman depan Portal PPID Bawaslu NTB.

Selain peningkatan kualitas jangkauan pelayanan publik, penerapan SPBE menjadi salah satu ujung tombak dari reformasi birokrasi yang juga menjadi agenda Bawaslu untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik. Sepanjang tahun 2021, Bawaslu telah menerapkan beberapa inovasi dan juga peningkatan kualitas layanan berbasis digital untuk menunjang pewujudan SPBE dan memperluas jangkauan layanan publik, di mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi *concern* utama dalam optimalisasi tersebut. Bentuk-bentuk peningkatan pelayanan publik yang dimaksud antara lain meliputi beberapa hal berikut ini:

1. Jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja.

2. Semakin terjangkau biaya transaksi layanan publik salah satunya melalui program *paperless*.
3. Hubungan pemerintah dengan dunia usaha menjadi lebih interaktif dan bisa selalu update.
4. Kemudahan berkomunikasi antar lembaga pemerintah yang saling terkait untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan publik.
5. Menjamin transparansi dan efisiensi kinerja pemerintah.

Dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut, maka Bawaslu menerapkan inovasi-inovasi berbasis digital untuk menunjang kinerja pegawai dan meningkatkan kualitas jangkauan layanan publik, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. Penerapan Inovasi Digital Bawaslu


NO	Aspek Pelayanan Publik	2020	2021
1	PPID	Portal PPID masih terdiri atas domain terpisah	Telah terintegrasi secara nasional
2	JDIH	Pengelolaan hanya di pusat	Pengelolaan telah terdesentralisasi sehingga Provinsi dan Kab/Kota memiliki operator tersendiri.
3	Lain-Lain	Belum adanya layanan surat menyurat secara digital	Aplikasi berbasis web "SIPADI" sebagai layanan surat menyurat digital untuk internal lembaga

Pemanfaatan TIK dalam instansi juga diwujudkan dengan digitalisasi berbagai dokumen maupun alur pelayanan baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Salah satunya adalah digitalisasi surat menyurat dalam lingkup internal dan juga digitalisasi arsip maupun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi. Digitalisasi beberapa

alur kinerja internal juga telah dilakukan seperti dalam aspek pengelolaan Barang Milik Negara dan juga inventarisasi produk-produk publikasi Bawaslu yang disediakan dalam bentuk digital melalui e-library dan bebas diakses oleh umum.



Gambar 3.13 Halaman depan SIPADI atau Sistem Persuratan Digital untuk internal Bawaslu NTB.



Gambar 3.14 Tampilan user SIPADI yang mengakses kota masuk untuk melihat surat masuk dan melakukan tindak lanjut atau disposisi surat tersebut.

Kinerja dan upaya Bawaslu dalam melakukan digitalisasi dan optimalisasi kinerja dan layanan publik melalui pemanfaatan TIK telah melalui proses panjang, dengan berbagai *trial & error* serta *troubleshooting* untuk lebih menyempurnakan layanan publik berbasis digital.

Upaya-upaya yang telah dilakukan diantaranya:

1. Diseminasi peraturan pemerintah mengenai SPBE
2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM dalam penggunaan TIK
3. Pembuatan Kebijakan internal mengenai tata kelola SPBE
4. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan TIK di lingkungan internal lembaga

Berkaitan dengan upaya digitalisasi kinerja dan layanan publik tersebut, Bawaslu telah menerima hasil evaluasi penerapan SPBE tahun 2021 dan dapat dilihat sebagai berikut:

Indeks SPBE	1.95
Predikat SPBE	Cukup

Dengan rincian evaluasi sebagai berikut:

No	Domain dan Aspek Penilaian	Nilai Indeks
1	Domain Kebijakan SPBE	1.1
	Kebijakan Internal terkait tata kelola SPBE	1.1
2	Domain Tata Kelola SPBE	1.4
	Perencanaan strategis SPBE	1.5
	Teknologi informasi dan komunikasi	1.5
	Penyelenggara SPBE	1
3	Domain Manajemen SPBE	1.27
	Peneraman Manajemen SPBE	1.38
	Audit TIK	1
4	Domain Layanan SPBE	2.73
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis elektronik	3.1
	Layanan publik berbasis elektronik	2.17

Berdasarkan penilaian atau evaluasi di atas, Bawaslu masih memiliki beberapa catatan dan peningkatan dalam penerapan SPBE serta rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi dan diseminasi lebih lanjut mengenai Peraturan Bawaslu No 3 Tahun 2021 tentang SPBE kepada Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota untuk meningkatkan pemahaman dan menyatukan persepsi mengenai konsep dan penerapan SPBE di lingkungan Bawaslu.
2. Perlu adanya bimbingan teknis maupun pelatihan teknologi informasi dan komunikasi lebih lanjut bagi pejabat struktural, fungsional, maupun pelaksana teknis sebagai penyelenggara SPBE untuk meningkatkan dan menyamakan kapasitas dalam penggunaan aplikasi penunjang SPBE serta penyusunan kerangka rencana strategis organisasi yang terintegrasi dengan SPBE.
3. Perlu dilaksanakan audit TIK secara berkala dan komprehensif untuk memetakan kematangan lembaga dalam menyelenggarakan SPBE serta memastikan tingkat keamanan data lembaga berada pada level aman.

V. Meningkatnya kualitas SDM dan Tata Kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan Pengawas Pemilu melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Badan Pengawas Pemilu sudah berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilu yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien serta Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Reformasi Birokrasi adalah penyimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan sidang pleno antara Ombusman, KPK dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi pada dasarnya menggambarkan tingkat implementasi reformasi birokrasi terkait area-area perubahan dalam reformasi birokrasi, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan, penataan organisasi/kelembagaan, penataan tatalaksana, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, pengawasan, serta pelayanan publik.

Tabel. Sasaran Strategis ke-5 Perkin Ketua Bawaslu Prov. NTB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65

Pada tahun 2021 target kinerja dari Indeks Reformasi Birokrasi Bawaslu adalah adalah 65, dan realisasinya masih menunggu dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemen PAN dan RB. Hasil capaian Indeks Reformasi Birokrasi Bawaslu masih menggunakan hasil capaian tahun 2020 sebesar 67.99 %

Adapun hasil penilaian evaluasi pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi Tahun 2020 masuk kategori “B”, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	12,23
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,57
	III. Reform	30,00	18,82
	Total Komponen Pengungkit	60,00	35,62
B	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,37
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,48
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,65
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,87
	Total Komponen Hasil	40,00	32,37
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	67,99

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yakni:

- a. memberikan sosialisasi dan fasilitasi terkait peningkatan pada area perubahan kepada seluruh jajaran Bawaslu Provinsi hingga ke Bawaslu Kabupaten/kota
- b. melakukan pembaharuan informasi dan data pelaksanaan reformasi birokrasi dan kampanye berupa video animasi melalui media sosial Bawaslu (Youtube)
- c. melakukan penguatan agen perubahan

Hambatan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu:

1. belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja di Bawaslu sehingga program dan kegiatan reformasi birokrasi menjadi kurang efektif;
2. kurang maksimalnya pemahaman pegawai terkait tugas dan fungsi organisasi maupun tugas jabatan, masih ada distorsi antara apa yang dikerjakan dengan apa yang seharusnya dikerjakan;
3. terbatasnya sumber daya manusia yang membidangi reformasi birokrasi
4. masih kurangnya pemahaman unit kerja terhadap sistem dan mekanisme penilaian instrumen reformasi birokrasi yang baru sehingga penilaian kurang berjalan dengan baik

Adapun Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut :

1. memperkuat komitmen pimpinan dan pegawai untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap Bawaslu, salah satunya melakukan pertemuan regular Bersama Ketua Bawaslu
2. memulai pelaksanaan PMPRB sejak awal tahun sehingga persyaratan dapat lebih komprehensif dan lengkap untuk dipenuhi;
3. melakukan pelatihan/peningkatan kompetensi Asesor Tim Penilai Internal yang dilaksanakan di Pusdiklat Bawaslu.

3.2. REALISASI ANGGARAN


Berdasarkan DIPA -115.01.2.686360/2021 Pagu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar Rp. 31.342.688.000 (*tiga puluh satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) dengan rincian realisasi APBN (Rupiah Murni) sebesar Rp. 27.611.103.000 (*dua puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta seratus tiga ribu rupiah*) dan Hibah APBD yang digunakan untuk 7 Kabupaten/Kota yang melakukan Pemilihan Kepala Daerah di 2020 sebesar Rp. 3.731.585.000 (*tiga miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. Realisasi Anggaran Bawaslu NTB 2021

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Belanja Pegawai (51)	10.195.011.000	9.071.886.132	88.9%
2	Belanja Barang (52)	20.976.086.000	20.315.125.199	96.8%
3	Belanja Modal (53)	171.591.000	158.311.750	92.3%
Total		31.342.688.000	29.545.323.081	94.3%

Realisasi Anggaran Bawaslu Provinsi 2021



Adapun rincian pagu dan realisasi untuk masing-masing KRO pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	KRO	Pagu	Realisasi	Persentase
1	5245.BAH Pelayanan Publik Lainnya	774.855.000	760.149.378	98.10%
2	5245.BKC Pemantauan Lembaga	6.243.014.000	6.022.791.616	96.47%
3	5245.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	111.250.000	108.108.000	97.17%
4	5245.EAC Layanan Umum	223.380.000	217.210.600	97.23%
5	5245.EAD Layanan Sarana Internal	171.591.000	158.311.750	92.26%
6	5245.EAF Layanan SDM	363.413.000	360.354.361	99.15%
7	5245.EAG Layanan Hukum	165.795.000	150.955.700	91,04%
8	5245.EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler	210.680.000	198.342.250	94.14%
9	5245.EAJ Layanan Data dan Informasi	170.270.000	154.289.151	90.61%
10	5245.EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	126.720.000	111.433.750	87.93%
11	5245.EAN Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	306.092.000	290.438.385	94.88%
12	5245.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	182.000.000	178.262.500	97.94%
13	4352.EAA Layanan Perkantoran	22.293.628.000	20.838.798.259	93.47%

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran berdasarkan aplikasi SMART keuangan untuk Bawaslu Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

Nilai EKA (SMART)				
Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai EKA
94.27 %	99.52	100	5.74	89.16 (baik)

Disamping itu, untuk mengantisipasi pandemi Covid-19, Bawaslu Provinsi NTB secara terus menerus melakukan refocusing dan realokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung program pencegahan penyebaran pandemi Covid-19.

The background features a complex arrangement of geometric shapes. In the top-left corner, there is a cluster of overlapping red and grey squares and triangles, some with a 3D effect. A large, light grey triangle points towards the center from the left. In the bottom-right corner, a large red square is partially visible, also with a 3D effect. The text is centered in the white space between these elements.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Penjelasan uraian sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait capaian akuntabilitas dari kinerja Satuan kerja Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah diselenggarakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dari jajaran Provinsi hingga ke Kabupaten/Kota.
- b. Pelaksanaan dari Program/Kegiatan yang telah disusun oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 berjalan dengan baik serta sesuai perjanjian kinerja, meskipun ada beberapa perkin yang mengalami penurunan dari sebelumnya, yang akan menjadi evaluasi untuk lembaga Bawaslu, selain itu dalam pelaksanaannya terdapat hambatan/kendala tetapi masih bisa diatasi.
- c. Bawaslu telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kualitas, integritas serta ketertiban peraturan secara optimal meskipun pelaksanaannya dilakukan ditengah masa pandemi Covid-19 dan tidak dalam masa Pemilihan Umum.
- d. Dalam pencapaian sasaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil dan diwujudkan dengan baik oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat terutama dalam mendukung upaya meneruskan Renstra (Rencana Strategis) Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Namun demikian, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan pemilu dimasa mendatang. Untuk itu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan upaya untuk melakukan perbaikan dalam rangka memperkuat struktur organisasi, kapasitas kelembagaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia.

4.2 Langkah di Masa Mendatang

Arah kebijakan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2021 akan berfokus pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dimasa mendatang, meningkatkan peran serta masyarakat dalam turut serta melakukan sosialisasi dan pengawasan pemilu secara partisipatif dan mendukung penggunaan sistem teknologi informasi dalam mendokumentasi serta mempublikasi setiap bentuk kerja Bawaslu. Pada Tahun 2021, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melanjutkan cita-cita Bawaslu yang tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu RI Tahun 2020-2024 diantaranya:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Udayana No. 10, Mataram, NTB

(0370) 649664 – ntb.bawaslu.go.id